

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Vox populi, vox dei artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Adagium tersebut merupakan penggambaran atas kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan definisi demokrasi sebagai berikut:

- a. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- b. Bonger mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dari suatu kolektivitas yang memerintah diri sendiri yang mana sebagian besar anggota-anggotanya turut serta mengambil bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dan terjaminnya kemerdekaan rohani dan persamaan dalam hukum.
- c. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik tempat individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan perjuangan atas nama suara rakyat,
- d. Sidney Hook berpandangan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting didasarkan kepada

keepakatan mayoritas secara langsung maupun tidak langsung (Suparyanto, 2018: 2-3).

Secara konstitusional Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) yang berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Dengan adanya ketentuan tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kedaulatan rakyat, segala bentuk kebijakan-kebijakan, pengisian jabatan-jabatan publik harus ditentukan oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam norma konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Secara teoritik dan normatif, rakyat disebut sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau pemegang kekuasaan mutlak sebuah negara (Purnama, 2021: 41). Dalam hal pengisian jabatan-jabatan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota serta Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat dan daerah dan Dewan Perwakilan Daerah semuanya dipilih melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan umum ialah proses yang sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (Raditya, Hartono dan Adnyani, 2025: 85).

Pemilihan umum adalah pengejawantahan dari adagium *Vox populi, vox dei* dan amanat konstitusi pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Suara rakyatlah yang menentukan hitam dan putihnya panggung politik atau hasil pemilu (Lumbanraja,

2024: 162-163). Yang mana pemilihan umum sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah sebagai wujud nyata dari demokrasi dan merupakan sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah (Wardhani, 2018: 58). Melalui pemilihan umumlah, suara rakyat disalurkan untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara ini ke depan, dengan visi-misinya yang telah dikampanyekan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden (Hadi, dkk, 2024: 377). Masyarakat akan menyalurkan hak pilihnya pada calon pemimpin maupun calon perwakilan rakyat dan daerah (legislatif) sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya serta asas-asas dalam pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. UUD 1945 juga secara limitatif menentukan apa saja yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana ketentuan pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 pada pokoknya mengatur bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Selain pemilihan umum, mengenai pemilihan kepala daerah, yakni gubernur, bupati/walikota dipilih secara demokratis. Hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.” Frasa “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan

tersebut menjadi norma yang fleksibel untuk ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung atau tidak langsung (Ulum, 2021: 320). Frasa dipilih secara demokratis tersebut kemudian dalam perkembangannya dalam hukum positif yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”) kemudian diterjemahkan sebagai pemilihan secara langsung. Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemilihan kepala daerah menjadi sarana strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, partisipasif dan akuntabel (Gamas, Adnyani dan Hapsari, 2025: 2). Adapun asas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana ketentuan Undang-undang ini adalah sama dengan asas pemilihan umum yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yakni diatur secara tegas pada pasal 2 yang berbunyi: “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Adapun yang dapat menjadi calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini, yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

dan calon perorangan. Sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-undang ini yang berbunyi: “Peserta Pemilihan adalah: a. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”

Peserta pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya adalah partai politik atau gabungan partai politik untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dari calon perseorangan, melainkan harus diusulkan oleh partai Politik (Sukimin, 2020: 130). Hal ini diatur dalam pasal 6A UUD 1945 yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Selanjutnya pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diusulkan oleh partai politik diatur dalam pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah partai politik”. Termasuk juga pemilihan kepala daerah, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota pesertanya adalah partai politik atau gabungan partai politik dan bisa juga dilakukan secara perseorangan.

Dalam menjalankan peranannya sebagai organisasi yang merupakan peserta pemilu di dalam negara yang menganut demokrasi seperti Indonesia, Undang-undang memberikan beberapa kewenangan-kewenangan kepada partai politik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut “UU Partai Politik”) secara implisit memberi kewenangan kepada partai politik untuk membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut “AD/ART”), UU Partai Politik secara implisit mengatur bahwa Partai Politik berwenang untuk membuat AD/ART sebagai syarat pembentukannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1a) UU Partai Politik yang berbunyi: “Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.”

Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa: “Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.” Lebih lanjut pasal 5 ayat (2) UU Partai Politik juga pada pokoknya menyebutkan bahwa Perubahan AD dan ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapatlah ditafsirkan bahwa pembentukan dan perubahan AD/ART Partai Politik adalah menjadi kewenangan dari partai politik. Selain itu juga berdasarkan pasal 30 UU Partai Politik, juga memberikan kewenangan kepada partai politik untuk membuat dan menetapkan peraturan dan Keputusan partai politik, Adapun ketentuan tersebut berbunyi: “Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Anggaran Dasar (AD) Partai politik adalah peraturan dasar partai politik. Peraturan dasar ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala aktivitas dan fungsi dari partai politik itu sendiri. Visi dan misi, asas dan tujuan serta fungsi dari partai politik tersebut semua diatur dalam Anggaran Dasar (AD) partai Politik. Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas tersebut merupakan hal fundamental yang sangat mempengaruhi jalannya suatu partai politik. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh partai politik harus berpedoman kepada Anggaran Dasar (AD). Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik adalah sebagai peraturan yang dibentuk yang merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar (AD). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik merupakan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh kader atau anggota dari partai politik, tanpa terkecuali yang sedang menduduki jabatan publik. Ketika kader atau anggota partai politik tidak menaati AD/ART partai politik, kader atau anggota tersebut dapat diberhentikan keanggotaannya dari partai politik tersebut. Hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik yang berbunyi: “Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:...d. Melanggar AD dan ART.”

Pun ketika anggota yang bersangkutan sedang menduduki jabatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka diberhentikan pula dari jabatannya tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (3) yang berbunyi:

“Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “UU MD3”), pada pasal 239 ayat (2) huruf d, huruf g dan huruf h, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

“Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;..... g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. menjadi anggota partai politik lain.”

Artinya Partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal mengendalikan kader-kadernya yang bahkan sedang menduduki jabatan pada lembaga perwakilan rakyat, yang notabene dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun yang menjadi dasar bagi partai politik dalam hal memberikan sanksi kepada kadernya adalah berdasarkan kepada AD/ART sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU PPP”) baik pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan maupun pasal 8 ayat (1) tidak mengatur

bahwa AD/ART yang dibuat oleh Partai Politik sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Ketentuan tersebut di atas tidak ada menyebutkan bahwa AD/ART Partai Politik itu sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) hanya mencantumkan contoh peraturan perundang-undangan yang diakui dan mengikat keberlakuannya. Sedangkan pada ayat (2) yang berbunyi:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga pada ayat (1) tersebut dapat diakui mengikat sepanjang dibuat atas dasar kewenangan dan perintah Undang-undang. Secara eksplisit tidak ada yang menyebutkan AD/ART Partai Politik sebagai peraturan perundang-undangan.

Namun sebenarnya secara eksplisit maupun implisit kalau diperhatikan ketentuan UU Partai Politik bahwa partai politik diberikan kewenangan dan diperintahkan oleh Undang-undang ini untuk membuat AD/ART serta peraturan partai politik. Ketika suatu peraturan dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya maka secara langsung tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya yang memerintahkan tersebut. Sesuai dengan prinsip hierarki hukum, tidak boleh ada

peraturan yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan yang lebih tinggi (Mulyanto, 2013: 61).

Dalam Ilmu Hukum ada asas yang sangat fundamental mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yakni asas “*lex superior derogat legi inferiori*” yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Sejalan dengan teori *stufenbou theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bersumber atau merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam artian peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Hasim, 2017: 127). Sebut saja misalnya Undang-undang tentang Pemilihan umum. Menurut UU PPP kedudukannya berada di bawah UUD 1945 dan Tap MPR. Undang-undang Pemilihan Umum dibentuk atas dasar perintah UUD 1945 pasal 22 E ayat (6) yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”

Maka ketika ada pasal dalam Undang-undang Pemilu yang bertentangan dengan UUD 1945 maka pasal tersebut dapat dibatalkan dan pula bilamana dalam proses pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan UU PPP yang merupakan pelaksanaan atas perintah UUD 1945 maka Undang-undang pemilihan umum tersebut dapat dibatalkan. Mekanisme pembatalan atas Undang-undang tersebut adalah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 24 C UUD 1945. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang

berada di bawah Undang-undang misal peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya bilamana dinilai bertentangan dengan Undang-undang yang berada di atasnya dapat dilakukan *judicial review* bilamana terbukti bertentangan maka dapat dibatalkan. Yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang atas Undang-undang adalah Mahkamah Agung.

Lantas bagaimana dengan AD/ART Partai Politik, yang dalam pembentukannya diperintahkan oleh UU Partai Politik, yakni pada pasal 2 ayat (1a) dan pasal 2 ayat (3). Bilamana dibaca secara keseluruhan UU Partai Politik ada beberapa pasal yang memberikan delegasi kewenangan kepada AD/ART Partai politik. Oleh karena AD/ART Partai Politik dibentuk atas dasar kewenangan dan atas dasar perintah dari UU Partai Politik, maka seharusnya muatan dalam AD/ART partai politik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya atau Undang-undang yang memerintahkan pembentukannya. Bilamana ternyata muatan dalam AD/ART tersebut ternyata bertentangan dengan Undang-undang yang berada di atasnya, apakah dapat menjadi objek *judicial review*.

Dalam praktik ketatanegaraan, pada tahun 2021, 4 (empat) orang mantan kader partai Demokrat melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung atas AD/ART Partai Demokrat yang dinilai bertentangan dengan Undang-undang yang berada di atasnya. Perkara tersebut menjadi perbincangan publik, yang mana terjadi pro dan kontra terhadap langkah kader partai Demokrat tersebut dengan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan 2 (dua) materi permohonan pengujian yakni:

- a. Pengujian Formil, yakni berkaitan dengan prosedur perubahan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015 sebagaimana disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020 tanggal 15 Juli 2015 (selanjutnya disebut “AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015”) ke Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2020 sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 (selanjutnya disebut “AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020”)
- Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi batu uji secara formil adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pasal Batu Uji Formil

No.	Batu Uji	Bunyi Pasal
1.	Pasal 5 UU Partai Politik	“Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan Keputusan Partai Politik.”
2.	Pasal 13 huruf d dan e UU Partai Politik	“Partai Politik berkewajiban:.....d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; e. melakukan Pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;”
3.	Pasal 5 huruf b dan c UU PPP	“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:....b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c.

		kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;”
4.	Pasal 101 ayat (1) dan (2) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015	(1) “Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan bdi dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa; (2) Anggaran Dasar dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir.”

- b. Pengujian Materiil, yakni pengujian atas materi dan substansi yang termuat dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020. Adapun pasal-pasal yang menjadi batu uji secara materiil adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pasal Batu Uji Materiil

No.	Batu Uji	Bunyi Pasal
1.	Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP	“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:.....i. ketertiban dan kepastian hukum;”
2.	Pasal 13 huruf d dan e UU Partai Politik	“Partai Politik berkewajiban:.... d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, e melakukan Pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.”
3.	Pasal 15 ayat (2) UU Partai Politik	“Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.”
4.	Pasal 32 UU Partai Politik	(1) “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politika tau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; (3) Susunan Mahkamah Partau Politika tau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

		<p>(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;</p> <p>(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;”</p>
5.	Pasal 33 UU Partai Politik	<p>(1) “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;</p> <p>(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;</p> <p>(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”</p>

Namun pada akhirnya Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 39 P/HUM/2021 tertanggal 9 November 2021. Dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

“Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., 2. NUR RAKHMAT JULI PURWANTO, A.MD., 3. Dr. AYU PALARETINS, S.Sos., M.M. dan BINSAR TRISAKTI H. SINAGA, tidak dapat diterima.”

Dalam Pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

“bahwa dengan demikian AD ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan. Permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima. Formalitas permohonan yang lain dan pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan”

Menurut Mahkamah Agung AD/ART Partai Politik tidak termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU PPP. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melakukan *judicial review*. Lantas siapakah yang berwenang untuk melakukan pengujian atas AD/ART dan peraturan yang dibuat oleh partai politik terhadap Undang-undang yang berada di atasnya, bilamana ternyata ada ketentuan dalam AD/ART yang dibuat oleh partai politik yang bertentangan dengan Undang-undang yang berada di atasnya dan yang memerintahkan pembentukannya. Mengingat AD/ART yang dibuat oleh partai politik memegang peranan yang sangat fundamental terhadap penyelenggaraan negara dalam negara demokrasi. Apabila AD/ART dibiarkan tidak tersentuh oleh hukum atau tidak dapat diuji oleh Lembaga yang berwenang, maka akan memanjakan penguasa partai politik bahkan tindakan sewenang-wenang pun dapat terjadi (Dzulqornain dan Nurrizky, 2021: 174). Sehingga dengan demikian dapat dikatakan terdapat kekosongan hukum atas *judicial review* terhadap AD/ART yang dibuat oleh Partai Politik terhadap Undang-undang dalam hukum positif Indonesia.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menyajikan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN *JUDICIAL REVIEW* ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Partai Politik mempunyai peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan negara.
2. Partai politik mempunyai kewenangan untuk membuat dan mengubah AD/ART sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1a), pasal 2 ayat (3) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Tidak adanya pengaturan mengenai kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap AD/ART partai politik terhadap undang-undang di Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis ilmiah ini hanya terbatas pada ruang lingkup permasalahan mengenai “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan *Judicial Review* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Terhadap Undang-Undang Di Indonesia”. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan. Sehingga perlu ditegaskan mengenai Batasan permasalahan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan *Judicial Review* AD/ART partai politik terhadap undang-undang di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis atas pelaksanaan *Judicial Review* AD/ART Partai Politik terhadap Undang-undang di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapatlah dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan secara komprehensif kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian (*judicial review*) terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia, sekaligus menganalisis implikasi yuridis yang timbul dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Kajian ini diarahkan untuk memahami batas dan dasar kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji AD/ART partai politik, serta menelaah akibat hukum dari pengujian tersebut terhadap keberlakuannya dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana mekanisme *judicial review* terhadap AD/ART partai politik mampu menjamin agar partai politik menjalankan fungsi,

tujuan, dan perannya sesuai dengan amanat konstitusi dan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan *Judicial Review* AD/ART partai politik terhadap undang-undang di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi yuridis atas pelaksanaan *Judicial Review* AD/ART partai politik terhadap Undang-undang di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan sejumlah manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memahami dan menyumbangkan pemikiran serta konsep-konsep dalam hal kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan *Judicial Review* AD/ART partai politik terhadap undang-undang di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021 dan konsekuensi yuridis pelaksanaan *judicial review* terhadap AD/ART partai politik di Indonesia terhadap undang-undang.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta bahan referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan peraturan perundang-undangan dan mengambil Keputusan terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review* AD/ART partai politik dan konsekuensi yuridis pelaksanaan *judicial review* AD/ART terhadap undang-undang di Indonesia, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan bahan referensi kepada Peneliti guna melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.